



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru SD, Beralamat di Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 18/KS/2013/PA. Kis tanggal 1-2-2013, telah memberikan kuasa kepada **H. ABDUL HADI, SH & ARSELAN MOORA, SH-Advocate Penasehat Hukum** berkantor di jalan Dokter Sumarsono No 22 (kampus USU) Medan Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 24 Tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah



tangga, beralamat di Kabupaten Batubara. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 84/KS/2013/PA. Kis tanggal 20-5-2013, telah memberikan kuasa kepada **KUSYANTO, SH.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor pada "**KUSYANTO, SH. & REKAN**", di Jalan S. Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa alat-alat bukti dari Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 1-2-2013 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah menikah secara islam di Batubara pada hari Sabtu



tanggal 29 September 2012 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaedah 1433 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama, Kabupaten/Kota Batubara, Sumatera Utara, terdaftar Nomor: 379/03/X/2012, tertanggal 23 Nopember 2012;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak didasari saling mencintai atau terkesan dipaksa disebabkan antara pengenalan Pemohon dan Termohon di lakukan melalui Jejaring Sosial dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon bertemu dan berjumpa di rumah kakak Pemohon di Indrapura dan pada saat itu juga antara Pemohon dan Termohon melakukan hubungan terlarang dikarenakan antara Pemohon dan Termohon belum menikah dan pada akhirnya didesak untuk menikah di rumah neneknya Termohon dan setelah pernikahan berlangsung Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas sedangkan Termohon tetap tinggal sebagaimana alamat Termohon diatas;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya adalah:

- a. Termohon mempunyai sifat Trauma Pyschis dan sering memukul, menganiaya Pemohon apabila

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 71/Pdt. G/2013/PA.Kis



terjadi pertengkaran, Termohon juga suka menyakiti fisiknya sendiri dan Termohon juga tidak pernah mau menghargai dan menghormati Pemohon selaku suami sah Termohon;

b. Termohon tidak mau melayani dan mengurus segala keperluan Pemohon layaknya sebagaimana isteri yang baik yang selalu menyediakan makanan dan mengurus segala keperluan Pemohon, keadaan ini sering menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa demikian juga sejak pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup dan tinggal bersama dalam satu rumah akan tetapi Termohon pernah mendatangi Pemohon yang pada saat itu Pemohon sedang kuliah di Bandung dan tinggal menyewa rumah / kos selama 2 (dua) minggu, selanjutnya Pemohon tinggal di Bandung sedangkan Termohon pulang dan tinggal di rumah neneknya sebagaimana alamat Termohon di atas;

5. Bahwa setiap perjumpaan Termohon dan Pemohon selalu dilalui dengan pertengkaran bahkan Termohon selalu memukul dan menyakiti jasmani Pemohon sampai mengakibatkan memar dan juga Termohon selalu melukai dirinya sendiri apabila Pemohon tidak mau memenuhi permintaan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah demikian, selama ini Pemohon masih berusaha bersabar dengan harapan Termohon dapat berubah sikap,



namun perilaku dan sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Termohon dan bahkan selama 2 (dua) bulan belakangan ini komunikasi Pemohon dan Termohon sudah putus sehingga Pemohon merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Termohon;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 11 Desember 2012 pada saat itu Termohon datang ke tempat kost Pemohon di Bandung kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon akan tetapi Termohon menolak dengan alasan Pemohon saja yang kembali ke rumah orang tuanya dan Termohon memilih kost di Jakarta dan akhirnya mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang pada saat itu Termohon marah-marah hendak menganiaya Pemohon kemudian Pemohon hendak berlari menghindar selanjutnya dikejar oleh Termohon dan akhirnya Termohon terjatuh, atas peristiwa tersebut Termohon mengadukannya kepada keluarga Termohon dengan tuduhan yang tidak benar yang dilakukan Pemohon atas diri Termohon sejak itu antar Pemohon dan Termohon memilih pisah tempat kediaman bersama dimana Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua masing-masing sebagaimana alamat di atas;
7. Bahwa dengan demikian Pemohon merasa tidak mungkin untuk dapat mempertahankan pernikahan Pemohon dengan Termohon karena pernikahan tersebut bukan lagi didasari oleh cinta dan kasih

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 71/Pdt. G/2013/PA.Kis



sayang dan tidak akan mungkin tercapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang sakinah, mawaddah, waramah. Sehingga bila diteruskan akan lebih berdampak buruk bagi diri Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rupa karenanya beralasan dan patut bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yth yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **"Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon"**;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memanggil para pihak serta memeriksa dan mengadili perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan dan akhirnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (Satu) raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;



3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Pemohon/Kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 18/KS/2013/PA. Kis tanggal 1-2-2013 serta memperlihatkan tanda pengenal berupa Kartu Advokat. Setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa dan tanda pengenal tersebut, lalu Ketua Majelis membenarkan Kuasa Pemohon untuk mengikuti persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Kuasa Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 84/KS/2013/PA. Kis tanggal 20-5-2013 serta memperlihatkan tanda pengenal berupa Kartu Advokat. Setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa dan tanda pengenal tersebut, lalu Ketua Majelis membenarkan Kuasa Termohon untuk mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh Surat izin

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 71/Pdt. G/2013/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dari atasannya dan Kuasanya telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian tanpa nomor bertanggal 15 Desember 2012 dari Kepala Sekolah SDN 104305 Pargulaan. Setelah Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon/Kuasanya dan menyarankan agar memperbaiki surat izin dimaksud sehubungan dengan Pejabat Pemberi izin yang lebih tinggi, Pemohon/Kuasanya menyatakan tidak bersedia lagi memperbaikinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan, baik secara langsung di persidangan maupun melalui lembaga mediasi dengan Mediator Hakim bernama Mhd. Harmaini, S. Ag., SH., namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal mana sesuai dengan laporan Mediator Hakim tanggal 10 Juni 2013;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana terhadap permohonannya tersebut secara lisan Pemohon/Kuasanya menyampaikan penjelasan pada bagian posita angka 4 dimana kedatangan Termohon ke Bandung pada awal Desember 2012;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Termohon/Kuasanya menyampaikan jawaban dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Termohon adalah isteri Pemohon yang menikah pada tanggal 29 September 2012;
- Bahwa tidak benar pernikahan antara Termohon dengan Pemohon tidak didasari rasa saling cinta atau terkesan dipaksakan, pernikahan Termohon dengan Pemohon didasari rasa saling menyayangi, hingga lahir seorang anak perempuan yang bernama ANAK pada tanggal 6 Maret 2013;
- Bahwa tidak benar sejak awal pernikahan rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak harmonis dikarenakan Termohon mempunyai sifat Trauma Pyschis, sering memukul dan menganiaya Pemohon apabila terjadi pertengkaran, suka menyakiti fisiknya sendiri dan tidak pernah menghargai dan menghormati Pemohon selaku suami, Termohon telah berusaha menjadi isteri yang baik dan patuh di hadapan Pemohon;
- Bahwa tidak benar sejak menikah Termohon dengan Pemohon tidak pernah hidup dan tinggal bersama dalam satu rumah dan tidak benar Termohon pergi dan tinggal di rumah nenek Termohon, tapi Pemohon pergi meninggalkan Termohon untuk melepaskan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga;

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 71/Pdt. G/2013/PA.Kis



- Bahwa tidak benar puncak pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon terjadi pada tanggal 11 Desember 2012 dimana Termohon datang ke tempat kos Pemohon di Bandung yang kemudian menolak ajakan Pemohon untuk pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak benar pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi pihak keluarga Termohon yang berusaha menyelesaikan permasalahan, namun Pemohon selalu menolak untuk bermusyawarah;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dari Pemohon karena Termohon masih mencintai Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon d. k./Tergugat d. r, maka Termohon d. k./Penggugat d. r. menuntut hak-hak Termohon d. k./Penggugat d. r. sebagai berikut :

- a. Mut'ah berupa emas london seberat 20 gram;
- b. Maskan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



- d. Nafkah iddah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- e. Nafkah masa lampau sejak 11 Desember 2012 sampai dengan Juni 2013 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari yang jumlah seluruhnya sebesar 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- f. Hak asuh terhadap anak Penggugat d. r. dengan Tergugat d. r. yang bernama ANAK (perempuan), umur 3 bulan ditetapkan berada pada Penggugat d. r.;
- g. Agar Tergugat d. r. dihukum untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan terhadap anak Penggugat d. r. dengan Tergugat d. r. yang bernama ANAK sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- h. Agar Tergugat d. r. mendaftarkan anak Penggugat d. r. dengan Tergugat d. r. yang bernama ANAK ke dalam tanggungan Tergugat d. r. di instansi tempat Tergugat d. r. bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan reconvensi Termohon tersebut, di persidangan Pemohon/Kuasanya menyampaikan replik dan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 71/Pdt. G/2013/PA.Kis



Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil permohonan semula;
- Bahwa berdasarkan jawaban Termohon, maka Termohon mengakui Termohon dengan Pemohon suami isteri, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sejak 11 Desember 2012;
- Bahwa dari jawaban Termohon yang hanya menyalahkan Pemohon dan membenarkan diri sendiri, menunjukkan Termohon tidak jujur dan arogan, sehingga patut dinilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon berada dalam kondisi pecah;
- Bahwa tidak benar pernikahan Pemohon dengan Termohon didasari rasa saling menyayangi, tetapi pernikahan tersebut dilakukan karena terpaksa;
- Bahwa Pemohon tidak dapat mengakui anak perempuan yang bernama ANAK merupakan anak hubungan biologis Pemohon dengan Termohon, karena berdasarkan hasil pemeriksaan dokter ditemukan perbedaan waktu antara usia kandungan



Termohon dengan waktu melakukan hubungan terlarang, apalagi disaat melakukan hubungan terlarang tersebut Termohon tidak perawan lagi, ketika melakukannya Pemohon menggunakan alat pengaman agar tidak terjadi kehamilan;

- Bahwa tidak benar sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, tetapi sering terjadi pertengkaran dan Termohon selalu menganiaya Pemohon serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Tidak benar Termohon telah berusaha menjadi isteri yang baik dan sabar, sejak menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama dalam satu rumah hingga saat ini;
- Bahwa permohonan talak ini bukan hanya ingin mencari kesalahan Termohon, tapi telah dilakukan upaya penyelesaian rumah tangga baik melalui keluarga Pemohon maupun Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa meskipun Termohon keberatan untuk bercerai dari Pemohon, namun sepanjang persidangan tetap

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 71/Pdt. G/2013/PA.Kis



dilakukan mediasi, tetapi tidak ada indikasi untuk berdamai;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa oleh karena sejak menikah sampai saat ini Penggugat d. r. tidak bersedia hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat d. r. dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai isteri yang baik, maka perbuatan Penggugat d. r. dapat dikwalifisir sebagai perbuatan yang nusyuz;
- Bahwa oleh karena sejak tanggal 11 Desember 2012 Penggugat d. r. pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang baik, maka tidak patut diberi biaya iddah, maskan, kiswa dan mut'ah;
- Bahwa oleh karena Tergugat d. r. bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan tidak lebih dari Rp. 1.324.640,- (satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah). Andaikan Tergugat d. r. harus dihukum untuk membayar biaya iddah, maskan, kiswa dan mut'ah, maka kesanggupan Tergugat d. r. adalah :



- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
 - b. Maskan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Kiswah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Mut'ah dalam bentuk uang sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r. sehubungan dengan nafkah masa lampau, Tergugat d. r. menolak, karena Tergugat d. r. tetap memberi uang nafkah dan belanja kepada Penggugat d. r.;
 - Bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r, sehubungan dengan hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak, yang bernama ANAK, Tergugat d. r. tidak keberatan karena secara biologis anak tersebut belum dapat Tergugat d. r. akui sebagai anak kandung Tergugat d. r. dengan Penggugat d. r.;
 - Bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r. sehubungan dengan biaya nafkah dan pendidikan anak yang bernama ANAK, Tergugat d. r. menolaknya karena tidak berdasar hukum;

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 71/Pdt. G/2013/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r. sehubungan dengan pendaftaran anak yang bernama ANAK ke dalam tanggungan Tergugat d. r. di instansi Tergugat d. r. bekerja, Tergugat d. r. menolaknya karena tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap replik dan jawaban Pemohon tersebut di persidangan Termohon/Kuasanya menyampaikan duplik dan replik secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat d. r. tetap pada gugatan rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Termohon sehubungan dengan gugatan rekonvensi, Pemohon/Kuasanya menyampaikan duplik yang menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon/Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON** nomor 379/03/X/2012 bertanggal 23-11-2012 yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Batu Bara yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P. 1). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;

- Fotokopi Hasil Pemeriksaan USG Obstetri atas nama **TERMOHON** dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Badrul Aini Medan yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P. 2). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;
- Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran pemeriksaan kehamilan Nomor 023905 atas nama **TERMOHON** dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Badrul Aini Medan yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P. 3). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;
- Fotokopi Kartu Pasien Nomor 1-597 atas nama **TERMOHON** dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Badrul Aini Medan yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P. 4). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;
- Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 157/800/Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 71/Pdt. G/2013/PA.Kis



Negeri Sipil atas nama PEMOHON yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P. 5). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;

- Fotokopi Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 411/890/Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN) Tahun 2012 atas nama PEMOHON yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P. 6). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;
- 6 lembar Fotokopi bukti transfer uang ke rekening atas nama Ibu TERMOHON (IBU) pada bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli dan Agustus 2013 dari ATM BNI yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P. 7). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;
- Fotokopi Slip Penerimaan Gaji atas nama PEMOHON untuk bulan Agustus 2013 yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P. 8). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;



B. BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan leasing, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa menurut Pemohon, Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di Banadung;
- Bahwa Pemohon sering mengadukan hal rumah tangganya kepada saksi tentang Termohon cemburu dan juga menyatakan keinginannya untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah cekcok di rumah orang tua Pemohon di Bandar Khalifah yang mengakibatkan Termohon ingin bunuh diri di depan angkot, beruntung ada orang yang mencegahnya;
- Bahwa sejak bulan Desember 2012 Pemohon dengan Termohon tidak hidup serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga Termohon pernah datang ke rumah orang tua saksi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap mengirim belanja kepada Termohon;

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 71/Pdt. G/2013/PA.Kis



2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon pernah tinggal di Bandung;
- Bahwa Termohon pernah datang ke rumah orang tua Pemohon di Bandar Khalifah melaporkan tentang dirinya sudah tidak perawan lagi akibat melakukan hubungan intim dengan Pemohon, lalu Termohon berlari dan akan menabrakkan dirinya ke angkutan umum;
- Bahwa Pemohon mengakui pernah melakukan hubungan intim dengan Termohon;
- Bahwa setelah tinggal di Bandung tepatnya pada bulan Desember 2012 Pemohon pernah mengantarkan Termohon ke rumah keluarga Termohon lalu pergi ke Kantor Urusan Agama untuk berdamai, namun tidak berhasil dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon pisah rumah;

3. **SAKSI III**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri menikah pada bulan September 2012, meskipun Termohon telah hamil sebelum menikah, namun pernikahan Pemohon dengan Termohon direstui oleh orang tua karena Pemohon juga mengakui pernah melakukan hubungan intim dengan Termohon;
- Bahwa setelah acara pesta pernikahan, Pemohon hidup bersama dengan Termohon selama 1 malam, lalu Pemohon pergi ke Bandung untuk tugas belajar, kemudian Termohon mendatangi Pemohon dan hidup bersama di Bandung pada bulan November 2012;
- Bahwa pada saat Pemohon hidup bersama dengan Termohon di Bandung, Pemohon sering menelfon saksi tentang sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan abang Pemohon juga melaporkan kepada saksi tentang Termohon memukul Pemohon hingga memar;
- Bahwa pada bulan Desember 2012 Pemohon pulang dan mengantarkan Termohon ke rumah keluarga Termohon, lalu pergi ke Kantor Urusan Agama untuk diberi nasehat, namun tidak berhasil berbaikan dan sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak hidup serumah lagi;

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 71/Pdt. G/2013/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa meskipun telah pisah rumah, namun Pemohon tetap mengirimkan belanja kepada Termohon setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak berkeinginan lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya Termohon/Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI IV**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena Termohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami-istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah saksi selama 1 bulan, lalu Pemohon pergi ke Bandung untuk kuliah;
- Bahwa 1 bulan kemudian Termohon menyusul Pemohon dan tinggal bersama di Bandung selama 3 bulan, kemudian untuk melahirkan anak, Pemohon menyuruh Termohon pulang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya permasalahan di dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa menurut laporan Termohon, Pemohon ada memberikan biaya hidup kepada Termohon, namun sedikit;



- Bahwa meskipun anak Termohon dengan Pemohon telah lahir, Pemohon tidak pernah datang lagi menemui Termohon dan melihat anaknya;

2. **SAKSI V**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D 3, pekerjaan Karyawan PTPN 4 Pabatu, tempat tinggal di Kabupaten Sedang Bedagai, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena Termohon adalah saudra kandung saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami-istri, mereka menikah dengan cara baik-baik, setelah menikah mereka tinggal di rumah bibi selama 1 bulan, kemudian Pemohon pergi ke Bandung untuk kuliah, 1 bulan kemudian Pemohon meminta Termohon untuk menyusul Pemohon ke Bandung dengan mengirim uang untuk ongkos pesawat;
- Bahwa pada bulan Desember 2012 Pemohon meminta agar Termohon pulang untuk melahirkan anak, setelah anak mereka lahir Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan menjenguk anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendatangi orang tua Pemohon menanyakan tentang keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, namun orang tua Pemohon menyatakan tidak mengetahui tentang hal tersebut;

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 71/Pdt. G/2013/PA.Kis



- Bahwa kemudian saksi menyadari sebenarnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemberian nafkah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti secara baik, sehingga telah patut untuk dikabulkan, sedangkan dalil gugatan rekonvensi Penggugat d. r/Termohon d. k tidak didukung oleh bukti tertulis maupun saksi-saksi, sehingga telah patut untuk ditolak seluruhnya terkecuali yang telah diakui;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon/Kuasanya telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon d.

k. adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon d. k/
Kuasanya dan Termohon d. k/Kuasanya telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 55 Undang-Undang Nomor
7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Pemohon d. k dan Termohon d. k/Kuasanya hadir
menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan tanda
pengenal yang diajukan oleh Kuasa Pemohon d. k. sebagaimana telah
tertera pada bagian Duduk Perkara, Majelis Hakim menilai bahwa Surat
Kuasa Khusus dan tanda pengenal tersebut telah memenuhi ketentuan
pasal 147 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 2, 3, 4 dan 32 Undang Undang Nomor
18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka Surat Kuasa Khusus dan tanda
pengenal tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sehingga Kuasa
Pemohon d. k. telah dapat diterima sebagai pihak formil dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan tanda
pengenal yang diajukan oleh Kuasa Termohon d. k. sebagaimana telah
tertera pada bagian Duduk Perkara, Majelis Hakim menilai bahwa Surat
Kuasa Khusus dan tanda pengenal tersebut telah memenuhi ketentuan

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 71/Pdt. G/2013/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 147 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 2, 3, 4 dan 32 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka Surat Kuasa Khusus dan tanda pengenal tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sehingga Kuasa Termohon d. k. telah dapat diterima sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon d. k. hanya memperoleh surat izin untuk bercerai dari Kepala Sekolah dimana Pemohon d. k mengajar dan telah menyerahkan surat tersebut kepada Majelis Hakim. Setelah Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon d. k/Kuasanya memperbaiki surat dimaksud, Pemohon d. k./ Kuasanya menyatakan tidak akan memperbaikinya lagi, dengan demikian ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 belum terpenuhi, namun pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon d. k. dan Termohon d. k. agar mempertahankan ikatan perkawinan, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediasi, berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juni 2013, mediasi gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian kehendak pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon d. k. dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon d. k. di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon d. k. bermaksud menceraikan Termohon d. k. dengan alasan rumah tangga Pemohon d. k. dengan Termohon d. k. sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal pernikahan karena Termohon d. k. mempunyai sifat Trauma Pyschis dan sering memukul, menganiaya Pemohon d. k., Termohon d. k. juga suka menyakiti fisiknya sendiri, Termohon d. k. juga tidak pernah mau menghargai dan menghormati Pemohon d. k. selaku suami, tidak mau melayani dan mengurus segala keperluan Pemohon d. k. layaknya sebagaimana isteri yang baik yang mengakibatkan antara Pemohon d. k dengan Termohon d. k telah pisah rumah sejak 11 Desembe 2012;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon d. k./Kuasanya dengan Temohon d. k./Kuasanya ternyata Termohon d. k./

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 71/Pdt. G/2013/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasanya hanya mengakui kebenaran antara Termohon d. k. dengan Pemohon d. k. sebagai suami isteri, dan menolak dalil-dalil yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya di persidangan Majelis Hakim telah membebaskan kewajiban pembuktian kepada Pemohon d. k./Kuasanya halmana telah sesuai dengan ketentuan pasal 283 R. Bg, oleh karenanya Pemohon d. k./Kuasanya telah pula mengajukan bukti-bukti sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P. 1) yang diajukan Pemohon d. k./Kuasanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon d. k., dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon d. k. dengan Termohon d. k. adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon d. k. dengan Termohon d. k. adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P. 2, P. 3 dan P. 4) yang diajukan Pemohon d. k./Kuasanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat-surat biasa



yang bukan merupakan akta dan materinya tidak berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon d. k. maupun jawaban Pemohon d. k. sehubungan dengan gugat balik Termohon d. k., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P. 5) yang diajukan Pemohon d. k./Kuasanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan sebagian dalil permohonan Pemohon d. k., dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti. Berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon d. k. adalah Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P. 6) yang diajukan Pemohon d. k./Kuasanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan sebagian dalil permohonan Pemohon d. k., dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti. Berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon d. k. adalah Pegawai Negeri Sipil yang sedang bertugas mengikuti pendidikan psacasarjana di STIA-LAN Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P. 7) yang diajukan Pemohon d. k./Kuasanya, Majelis Hakim berpendapat meskipun alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu surat biasa

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 71/Pdt. G/2013/PA.Kis



yang bukan merupakan akta, namun materinya mendukung terhadap sebagian jawaban Pemohon d. k., sehubungan dengan gugatan balik Termohon d. k., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bukti permulaan sehubungan dengan adanya pemberian nafkah dari Pemohon d. k. kepada Termohon d. k.;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P. 8) yang diajukan Pemohon d. k./Kuasanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu surat biasa yang bukan merupakan akta dan materinya tidak mendukung terhadap jawaban Pemohon d. k. sehubungan dengan gugatan balik Termohon d. k. tentang besarnya gaji Pemohon d. k. sebagai PNS, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon d. k., Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu saksi-saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon d. k., dan Termohon d. k., dengan demikian dapat diterima sebagai saksi dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon d. k. dengan Termohon d. k. dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung.



Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon d. k. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon d. k. sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil bantahannya di persidangan Majelis Hakim telah membebankan kewajiban pembuktian kepada Termohon d. k./Kuasanya halmana telah sesuai dengan ketentuan pasal 283 R. Bg, oleh karenanya Termohon d. k./Kuasanya telah pula mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon d. k., Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu saksi-saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Termohon d. k. dan Pemohon d. k., dengan demikian dapat diterima sebagai saksi dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 71/Pdt. G/2013/PA.Kis



tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Termohon d. k. dengan Pemohon d. k. dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bantahan Termohon d. k tidak terbukti kebenarannya karena, meskipun saksi-saksi menyatakan rumah tangga Pemohon d. k. dengan Termohon d. k. rukun dan baik-baik saja, namun kenyataannya saksi-saksi menyatakan setelah anak Termohon d. k. dengan Pemohon d. k. lahir, Pemohon d. k. tidak lagi menemui Termohon d. k. dan tidak pula menemui anak mereka, demikian pula saksi kedua Termohon d. k. menyatakan akhirnya telah menyadari rumah tangga dimaksud telah tidak rukun lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon d. k. sehubungan dengan keadaan rumah tangga mereka yang telah tidak rukun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon d. k. dan Termohon d. k. baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon d. k. telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pengakuan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon d. k. dengan Termohon d. k. terikat dalam perkawinan yang sah;



- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon d. k. dengan Termohon d. k. sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak lebih bulan Desember 2012 Pemohon d. k. dengan Termohon d. k. sudah tidak hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon d. k. dengan Termohon d. k. sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami istri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Disorder*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 71/Pdt. G/2013/PA.Kis



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon d. k. dengan Termohon d. k. sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon d. k. dengan Termohon d. k. dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

يزال الضرر

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991



dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi

Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon d. k;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon d. k. telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon d. k. poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum “memberi izin kepada Pemohon d. k. untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon d. k. di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran”;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat d. r./Kuasanya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat d. r. dengan Tergugat d. r., ternyata Tergugat d. r. menyetujui hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak yang bernama ANAK ditetapkan berada pada Penggugat d. r.;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat d. r. dengan Tergugat d. r., ternyata Tergugat d. r. menolak beberapa

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 71/Pdt. G/2013/PA.Kis



tuntutan Penggugat d. r. yakni tentang nafkah masa lampau dengan alasan Tergugat d. r. tetap memberi nafkah kepada Penggugat d. r., tentang biaya nafkah dan pendidikan anak yang bernama ANAK dan tentang pendaftaran anak tersebut ke dalam tanggungan Tergugat d. r. di tempat Tergugat d. r. bekerja;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat d. r. dengan Tergugat d. r., ternyata Tergugat d. r. hanya menyanggupi sebagian dari beberapa tuntutan Penggugat d. r., yakni tentang nafkah iddah, biaya maskan, biaya kiswah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat d. r./Kuasanya menyatakan penghasilan Tergugat d. r. tidak lebih sebesar Rp 1.324.640,- (satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah) dimana Penggugat d. r. tidak menyampaikan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran jawaban dan dalil-dalil gugatannya di persidangan Majelis Hakim telah membebaskan kewajiban pembuktian kepada Penggugat d. r./Kuasanya, halmana telah sesuai dengan ketentuan pasal 283 R. Bg, oleh karenanya Penggugat d. r./Kuasanya telah pula mengajukan 2 orang saksi sebagaimana telah tertera pada bagian duduk perkara dan telah dipertimbangkan pada bagian konvensi di atas;



Menimbang, bahwa dari bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat d. r., maka terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat d. r. telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta yang dapat dikonstatir dimana Penggugat d. r. dengan Tergugat d. r. telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r. sehubungan dengan nafkah Penggugat d. r. selama dalam masa iddah, sesuai dengan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sangat beralasan. Kemudian sehubungan dengan besarnya tuntutan nafkah dimaksud jika dihubungkan dengan besarnya penghasilan Tergugat d. r. sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III/a maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu besar dan sangat memberatkan terhadap Tergugat d. r., sedangkan yang disanggupi oleh Tergugat d. r. sangat kecil sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimal Penggugat d. r. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan rasa keadilan, maka jumlah yang patut dikabulkan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan diktum " Menetapkan nafkah Penggugat d. r. selama dalam masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat d. r. untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat d. r.”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r. sehubungan dengan biaya maskan Penggugat d. r. selama dalam masa iddah, sesuai dengan

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 71/Pdt. G/2013/PA.Kis



pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sangat beralasan. Kemudian sehubungan dengan besarnya tuntutan maskan dimaksud jika dihubungkan dengan besarnya penghasilan Tergugat d. r., maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu besar dan sangat memberatkan terhadap Tergugat d. r. sedangkan yang disanggupi oleh Tergugat d. r. sangat kecil sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimal maskan Penggugat d. r., Majelis Hakim berpendapat berdasarkan rasa keadilan, maka jumlah yang patut dikabulkan adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan diktum "Menetapkan biaya maskan Penggugat d. r. selama dalam masa iddah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menghukum Tergugat d. r. untuk membayar biaya maskan tersebut kepada Penggugat d. r.”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r. sehubungan dengan biaya kiswah Penggugat d. r. selama dalam masa iddah, sesuai dengan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sangat beralasan. Kemudian sehubungan dengan besarnya tuntutan kiswah dimaksud jika dihubungkan dengan besarnya penghasilan Tergugat d. r., maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu besar dan sangat memberatkan terhadap Tergugat d. r. sedangkan yang disanggupi oleh Tergugat d. r. sangat kecil sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimal kiswah Penggugat d. r. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan rasa keadilan, maka jumlah yang patut dikabulkan adalah sebesar Rp. 400.000,-



(empat ratus ribu rupiah) dengan diktum " Menetapkan biaya kiswah Penggugat d. r. selama dalam masa iddah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat d. r. untuk membayar biaya kiswah tersebut kepada Penggugat d. r.”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r. sehubungan dengan mut'ah Penggugat d. r. selama dalam masa iddah, sesuai dengan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sangat beralasan. Kemudian sehubungan dengan besarnya tuntutan mut'ah tersebut jika dihubungkan dengan besarnya penghasilan Tergugat d. r., maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu besar dan sangat memberatkan terhadap Tergugat d. r. Adapun yang disanggupi oleh Tergugat d. r. jika dihubungkan dengan singkatnya usia perkawinan Penggugat d. r. dengan Tergugat d. r., Majelis Hakim berpendapat telah dapat mencapai rasa kepatutan dan keadilan, oleh karenanya maka jumlah yang patut dikabulkan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan diktum " Menetapkan mut'ah Penggugat d. r. berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat d. r. untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat d. r.”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r. sehubungan dengan nafkah Penggugat d. r. untuk masa lampau dimana terhadap gugatan tersebut Tergugat d. r./Kuasanya menyampaikan bantahan dengan alasan Tergugat d. r. tetap memberi nafkah kepada penggugat d. r. Majelis Hakim menilai dari bukti (T. 7) dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat d. r./Kuasanya serta saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat d. r./Kuasanya yang bernama **SAKSI IV**, Majelis Hakim berpendapat Tergugat d. r. tetap memberikan

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 71/Pdt. G/2013/PA.Kis



nafkah kepada Penggugat d. r. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat d. r. sehubungan dengan nafkah masa lampau tersebut tidak terbukti kebenarannya sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r. sehubungan dengan hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat d. r. dengan Tergugat d. r., Majelis Hakim mempertimbangkan usia anak tersebut belum mencapai 12 tahun, dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat d. r. menyatakan tidak keberatan, maka sesuai dengan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, gugatan tersebut sangat beralasan dan telah patut dikabulkan dengan diktum "Menetapkan anak Penggugat d. r. dengan Tergugat d. r. yang bernama ANAK (pr), umur 3 bulan, berada di bawah hadhanah Penggugat d. r. sampai anak tersebut dewasa";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r. sehubungan dengan biaya hadhanah anak Penggugat d. r. dengan Tergugat d. r. berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia cukup beralasan. Adapun bantahan Tergugat d. r. yang menyatakan belum dapat mengakui anak tersebut sebagai anak Tergugat d. r. dengan Penggugat d. r., dengan alasan kehamilan Penggugat d. r. terjadi sebelum Tergugat d. r. melakukan hubungan terlarang dengan Penggugat d. r., Majelis Hakim berpendapat bantahan tersebut tidak berasarkan hukum karena menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan rasa keadilan yang dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat d. r. sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan



III/A dan kebutuhan hidup minimal seorang anak, maka biaya pemeliharaan yang patut dikabulkan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan diktum "Menetapkan biaya hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat d. r. dengan Tergugat d. r. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan menghukum Tergugat d. r. untuk membayar biaya hadhanah tersebut kepada Penggugat d. r.”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r. sehubungan dengan pendaftaran anak dimaksud ke dalam tanggungan Tergugat d. r. di tempat Tergugat d. r. bekerja, berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet onvankelijk Verklaart (N.O.)* ;

Dalam Konvensi Dan Rekomvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon d. k/Tergugat d. r. dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 71/Pdt. G/2013/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama dalam masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan biaya maskan Penggugat Dalam Rekonvensi selama dalam masa iddah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya kiswah Penggugat Dalam Rekonvensi selama dalam masa iddah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
5. Menetapkan mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sehubungan dengan nafkah masa lampau.
7. Menetapkan anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama ANAK (pr), umur 3 bulan, berada di bawah hadhanah Penggugat Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa.
8. Menetapkan biaya hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa.

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 71/Pdt. G/2013/PA.Kis



9. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi

untuk membayar nafkah iddah, maskan, kiswah, mut'ah dan biaya hadhanah sebagaimana tersebut pada point 2, 3, 4, 5 dan 8 di atas kepada Penggugat Dalam Rekonvensi.

10. Menyatakan gugatan Penggugat Dalam

Rekonvensi selainnya tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijk Verklaart (N.O.).

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Zul Hijjah 1434 H oleh kami Drs. Jakfaroni, SH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nikmah dan Syafrul, S. H. I., M. Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1435 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herman, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;



Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs. Jakfaroni, SH

Dra. Hj. Nikmah

Hakim Anggota,

Syafrul, S. H. I., M. Sy

Panitera Pengganti,

Herman, SH

Perincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 650.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-